



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 2/2 /V.09/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,  
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN REMBUK DESA  
DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut komitmen bersama penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Model Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota telah mendeklarasikan dan komitmen untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan dalam rangka menindaklanjuti komitmen dan implementasi 10 (sepuluh) indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak perlu dilaksanakan kegiatan Rembuk Desa/Kelurahan dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rembuk Desa dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/120/V.08/HK/2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN REMBUK DESA DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rembuk Desa dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Rembuk Desa dan Pelatihan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dan melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- b. Narasumber bertugas memberikan materi kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal.
- c. Moderator bertugas mendampingi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai.
- d. Pembawa Acara bertugas memandu seluruh rangkaian acara kegiatan.

KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan honorarium 1 (satu) kali dalam kegiatan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 2.08.2.14.0.00.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 3 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/212/V.09/HK/2023  
TANGGAL : 20 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REMBUK DESA  
DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Wahyuni Bayangkari Nur Samad, S.STP.,MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Drs. Imam Firdaus (Perencana Ahli Muda Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
  2. Asrin, S.Kep.,MM (Perencana Ahli Muda Pengarusutamaan Gender Bidang Powsuskesmas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
  3. Diyana M. Nawawi, SE.,Akt.,MM (Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
  4. Siti Maryam (Pengadministrasi Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Sospulkesmas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
  5. Septi Dwi Harsanti, S.Psi (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**

**Pembina Utama**

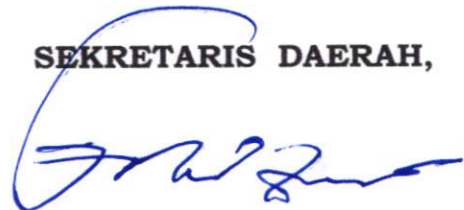
**NIP. 19641021 199003 1 008**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/212/V.09/HK/2023  
TANGGAL : 20 - 3 - 2023

**SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN  
REMBUK DESA DAN PELATIHAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

| NO  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                      | KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                          | 4                        |
| 1.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | Narasumber Provinsi      |
| 2.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung        | Narasumber Provinsi      |
| 3.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota          | Narasumber Daerah        |
| 4.  | Fasilitator DRPPA Provinsi Lampung                                         | Narasumber Provinsi      |
| 5.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung        | Moderator                |
| 6.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung        | Moderator                |
| 7.  | Camat Kabupaten/Kota                                                       | Narasumber Daerah        |
| 8.  | Kepala Desa Kabupaten/Kota                                                 | Narasumber Daerah        |
| 9.  | Sekretaris Desa Kabupaten/Kota                                             | Narasumber Daerah        |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota          | Pembawa Acara            |

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**